

41. Jenis Pelayanan : Izin Penempatan Pedagang Pasar

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Scan Surat pernyataan siap mengosongkan apabila sewaktu-waktu tempat dimaksud dibutuhkan Pemerintah Kota Madiun tanpa ganti rugi apapun dari Pemerintah Kota Madiun 3. Scan Pas foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6cm 4. Scan Bukti Pembayaran Retribusi 5. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 6. Scan Izin Penempatan Pedagang Pasar yang telah habis masa berlakunya (untuk permohonan perpanjangan) 7. Scan Surat pernyataan dari pihak ke 1 kepada pihak ke 2 (untuk permohonan balik nama)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Rekomendasi OPD Teknis] 4 --> 5[5. Verifikasi dan Create Draft izin] 5 --> 6[6. Validasi Draft Izin] 6 --> 7[7. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 7 --> 8[8. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Izin Penempatan Pedagang Pasar
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id